

**PENGARUH PENGAWASAN DEWAN, PEMAHAMAN PERATURAN
DAN UNDANG – UNDANG TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DENGAN *GOOD GOVERNMENT
GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

Sunartin

Mahasiswa Pascasarjana

Universitas Halu Oleo, Kendari

Email :

Andi Basru Wawo

Universitas Halu Oleo, Kendari

Husin

Universitas Halu Oleo, Kendari

-Abstaract

The Effect of Board Supervision of Rules and Laws Understanding on the Management of Local Finance with Good Government Governance as an Intervening Variable (A Study of SKPD in South Konawe Regency).”Supervised by Andi Basru Wawo, as Supervisor I, and Husin, as Supervisor II.

This study aimed to analyze the effect of board supervision and understanding of rules and laws on the management of local finance with good government governance as an intervening variable. The study was a causal research and the objects of the study were 31 SKPD in South Konawe regency. Data were collected using a questionnaire. The data were analyzed using a technique of path analysis on the SPSS version 20.

Result of partial analysis showed that board supervision had a positively significant effect on good government governance, understanding of rules and laws had a positively significant effect on good government governance, board supervision had a positively significant effect on the management of local finance, understanding of rules and laws had a positively insignificant effect on the management of local finance, good government governance could act as an intervening variable in the relationship between board supervision, understanding of rules and laws, and the management of local finance.

Keywords: Board Supervision, Understanding Of Rules And Laws, Good Governmentgovernance, The Management Of Local Finance

1. PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Goverment Governance*) merupakan isu aktual dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Pemerintahan yang baik dapat meningkatkan iklim keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance* pada sektor publik. Perubahan sistem politik, sosial, kemasyarakatan

serta ekonomi yang dibawa oleh arus informasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik (*good government governance*) (Coryanata, 2007). Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas serta fungsi penyelenggaraan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *good governance*. Tuntutan ini perlu dipenuhi dan disadari langsung oleh para pelaksana pemerintah daerah. Pelaksanaan pemerintahan yang baik adalah bertumpu pada tiga kategori yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat, ketiga kategori tersebut harus bekerja secara sinergis, yang berarti diharapkan mampu menjalankan perannya dengan optimal agar pencapaian tujuan berhasil dengan efektif. Dalam pelaksanaannya proses penyusunan APBD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan Kepala Daerah menyusun rancangan kebijakan umum APBD perpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Dalam pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif daerah. Peran dari dewan menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa : 1) pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, 2) dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran.

Hasil penelitian menurut Pramita dan Andriyani (2010), pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) menunjukkan hubungan yang positif signifikan, interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Dengan komitmen organisasi yang kuat terhadap tanggung jawab yang diamanahkan kepada anggota dewan, motivasi yang timbul untuk menyelesaikan tugas yang diembannya semakin tinggi. Penelitian Ruspina (2013) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pengelolaan keuangan daerah dan penerapan *good governance*. Penelitian Adi Wiratno, Umi Pratiwi dan Nurkhikmah (2013) komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*, ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerapan *good governance*. Penelitian Simson et.al (2007) meneliti pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah, penelitian ini dilakukan pada kabupaten se Provinsi Papua. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan dewan terhadap anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, sedangkan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD. Fenomena yang terjadi pengawasan dewan belum memahami pengelolaan keuangan daerah serta pemahaman peraturan perundang-undangan.

2. KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS

Pengawasan Dewan dan *Good Government Governance*

Penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2002, Indradi, 2001; Syamsiar, 2001; Sutarnoto, 2002), menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga transparansi APBD sebagai bagian akuntabilitas sektor publik sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Rozalina (2010) mengadakan penelitian tentang pengaruh pengawasan DPRD, pengendalian internal, dan pemeriksaan eksternal terhadap pelaksanaan *good governance*. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pengawasan DPRD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan *good governance*, pengendalian internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan *good governance* dan pemeriksaan eksternal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan *good governance*. Objek penelitian adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kota padang yang berjumlah 42 SKPD. Untuk sampelnya, digunakan teknik pemilihan sampel total sampling. Pengawasan DPRD tersebut harus sudah dilakukan sejak tahapan perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan, maka akan sangat mungkin pada saat pelaksanaan akan banyak mengalami penyimpangan (Wahyudi : 2009). Jika dalam pelaksanaan anggaran terjadi banyak penyimpangan maka tujuan organisasi pemerintahan akan sulit untuk dicapai dengan kata lain *good governance* tidak akan terlaksana.

H₁ : Pengawasan dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good government governance*

Pemahaman Peraturan perundang-undangan dan *Good Government Governance*

Tujuan organisasi pemerintahan adalah terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Tujuan akhir dari pemerintah daerah itu adalah menciptakan pemerintahan yang baik peran pengawasan dan penatausahaan sangat penting untuk terciptanya *good governance* pada pemerintahan daerah. Adanya peraturan dan undang-undang juga berpengaruh terhadap perilaku organisasional karena besarnya eksistensi dari organisasi dan hal tersebut berhubungan dengan kegiatan harian dalam kerangka peraturan yang akan mempengaruhi peraturan pusat dan peraturan daerah. Semakin paham anggota dewan terhadap peraturan, prosedur, dan kebijakan tentang keuangan daerah (APBD) maka anggota DPRD tersebut akan semakin kapabel dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD). Sehingga dapat dirumuskan bahwa pemahaman dewan terhadap peraturan, prosedur dan kebijakan yang ada berpengaruh positif terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

H₂ : Pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Good Government Governance*

Pengawasan Dewan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penelitian yang dilakukan Werimmon, Ghozali dan Nazir, M (2007), menyimpulkan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Sedangkan penelitian yang dilakukan

Rima Rosseptalia (2006) menyatakan bahwa interaksi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). sosialisasi, nilai & ideologi), pengalaman politik dan sifat pemilih. Faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Achmadi (2002) dalam Coryanata (2007) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi.

H₃ : Pengawasan dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelola keuangan daerah

Pemahaman Peraturan Perundang-undangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem hukum yang dianut dalam sistem akuntansi sektor publik adalah sistem *civil law*, dimana setiap aturan yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik dimuat dalam bentuk peraturan perundangan. Aparat publik diwajibkan untuk mentaati peraturan perundangan yang berlaku. Dalam penelitiannya, Soleman (2007), Sumiati (2012), dan Robbyta (2013) membuktikan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

H₄ : Pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelola keuangan daerah

Pengawasan Dewan, Pemahaman Peraturan dan Undang-Undang terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Penelitian terdahulu yang dilakukan Sopahan (2003) mengenai pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah; penelitian dilakukan di Malang Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Pengaruh yang ditunjukkan adalah positif, artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan semakin meningkat. Disamping itu interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Sedangkan interaksi pengetahuan dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan dewan.

H₅ : Pengawasan dewan, pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelola keuangan daerah melalui *good government governance*

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah keseluruhan pengelola keuangan daerah di masing-masing SKPD di Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 93 orang.

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas atau Kepala Badan, Kepala Bagian Keuangan dan perencanaan, Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK).

Jenis dan Sumber Data

Pada umumnya dalam penelitian ada dua jenis data yang digunakan yaitu: Data kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau angka-angka, namun karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut, dimana caranya dengan mengklasifikasikan dalam bentuk kategori (Mudrajad Kuncoro, 2009:145). Dalam penelitian ini, data kualitatifnya berupa uraian penjelasan dari variabel dan objek penelitian dan juga pernyataan dalam kuisisioner yang akan diklasifikasikan ke dalam kategori menggunakan skala likert.

Data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam skala numerik/angka (Mudrajad Kuncoro, 2009:145). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah jawaban responden atas pernyataan kuisisioner yang diukur menggunakan skor dari skala likert.

Sumber Data

Ada dua sumber data menurut Sugiyono (2012:35) yaitu : Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung melalui wawancara, observasi, kuisisioner (daftar Pertanyaan).

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, seperti dokumentasi lembaga, Biro Pusat Statistik (BPS), website.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : Kuisisioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. atas semua pertanyaan dalam kuisisioner diukur dengan menggunakan skala likert (interval 1 sampai 5). Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan responden dengan bantuan daftar pertanyaan untuk mengumpulkan data primer. Dokumentasi adalah teknik penunjang yang digunakan untuk memperoleh data berupa informasi dengan melalui dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Pengukuran Variabel

Pengawasan dari DPRD

Pengawasan dari DPRD adalah fungsi kontrol DPRD Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Pengawasan dilakukan untuk menjamin semua kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Pengawasan DPRD ditentukan pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran (APBD). Variabel Pengawasan dewan diukur dengan 9 butir pertanyaan dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5, dimana skor (1) menunjukkan rendahnya pengawasan dewan dan skor

(5) menunjukkan tingginya pengawasan dewan. Untuk mengukur variabel ini menggunakan skala likert yaitu skor 5 (SS = sangat setuju), skor 4 (S = setuju), skor 3 (N = Netral), skor 2 (TS = Tidak Setuju) dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju).

Pemahaman peraturan dan undang-undang

Adalah kemampuan dewan dalam mengimplementasikan peraturan dan undang-undang dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas. Variabel ini diukur dengan menanyakan tingkat pemahaman anggota DPRD tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian daerah dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Variabel Pemahaman Peraturan dan undang-undang diukur dengan 4 butir pertanyaan dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5, dimana skor (1) menunjukkan rendahnya pemahaman peraturan dan undang-undang dan skor (5) menunjukkan tingginya pemahaman peraturan dan undang-undang. Untuk mengukur variabel ini menggunakan skala likert yaitu skor 5 (SS = sangat setuju), skor 4 (S = setuju), skor 3 (N = Netral), skor 2 (TS = Tidak Setuju) dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju).

Good Government Governance

Adalah suatu tatanan pemerintahan yang baik, dimana pemerintah tersebut bersih dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan dapat mengelola keuangannya dengan baik. indikator variabel yaitu : dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi, pertanggung jawaban. diukur dengan 8 pertanyaan menggunakan 5 skala Likert, dimana yang dimulai dari kala 1 “sangat tidak setuju” sampai skala 5 yang menunjukkan “sangat setuju”.

Pengelolaan keuangan daerah

Dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas kepatuhan dan kepatutan. Indikatornya : Akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi, pengendalian. diukur dengan 11 pertanyaan menggunakan 5 skala Likert, dimana yang dimulai dari kala 1 “sangat tidak setuju” sampai skala 5 yang menunjukkan “sangat setuju”.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Deskriptif Variabel Penelitian Pengawasan Dewan (X_1)

Berdasarkan tabel 2 (terlampir), maka diperoleh nilai rata-rata variabel X_1 yaitu pengawasan dewan tergolong sangat kuat dengan nilai rata-rata sebesar 3,85 dengan persentase 77,01% , dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyusunan, pelaksanaan, pengesahan dan pertanggungjawaban para pegawai dan pejabat pengelola keuangan di SKPD Kabupaten Konawe Selatan terhadap pengawasan dewan tergolong sangat baik. Hal ini dapat terlihat dari rata-rata pada masing-masing indikator yaitu indikator penyusunan sebesar 3,88 dengan persentase 77,50%, indikator pelaksanaan sebesar 3,89 dengan persentase 77,78%, indikator pengesahan sebesar 3,85 dengan persentase 76,94%.

Pemahaman peraturan dan undang-undang (X₂)

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi jawaban pada tabel 3 (terlampir) menunjukkan bahwa nilai persepsi responden untuk variabel pemahaman peraturan dan undang – undang sebesar 3,80 atau sebesar 75,97% dan sisanya sebanyak 24,03% yang berarti masih ada persepsi responden yang menyatakan bahwa prosedur, penetapan, pengguna masih kurang dalam pemahaman peraturan dan undang-undang. Adapun persentase kecenderungan skor jawaban untuk pernyataan dalam variable pemahaman peraturan dan undang-undang sebesar 75,97% dan termasuk dalam kategori baik. Hasil penelitian ini secara deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju dengan pemahaman peraturan dan undang-undang, hal ini mengindikasikan bahwa pada SKPD Kabupaten Konawe Selatan memiliki persepsi bahwa dengan prosedur, penetapan, pengguna dalam pemahaman peraturan dan undang-undang akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah .

Good Government Governance (Y₁)

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi jawaban pada tabel 4(terlampir) menunjukkan bahwa nilai persepsi responden untuk variabel *good government governance* sebesar 3,84 atau sebesar 76,88% dan sisanya sebanyak 23,13% yang berarti masih ada persepsi responden yang menyatakan bahwa keadilan, transparansi, responsibility, akuntabilitas masih kurang dalam *good government governance* . Adapun persentase kecenderungan skor jawaban untuk pernyataan dalam variable *good government governance* sebesar 76,88% dan termasuk dalam kategori baik. Hal ini dapat terlihat dari rata-rata pada masing-masing indikator yaitu indikator keadilan sebesar 3,86 dengan persentase 77,22%, indikator transparansi sebesar 3,85 dengan persentase 76,94%, indikator responsibility sebesar 3,87 dengan persentase 77,36%. Dan indikator akuntabilitas sebesar 3,80 dengan persentase 75,97%. Hasil penelitian ini secara deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju dengan *good government governance* , hal ini mengindikasikan bahwa pada SKPD Kabupaten Konawe Selatan memiliki persepsi bahwa dengan keadilan, transparansi, responsibility, akuntabilitas akan meningkatkan pengelola keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah (Y₂)

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi jawaban pada tabel 5 (terlampir) menunjukkan bahwa nilai persepsi responden untuk variabel pengelolaan keuangan daerah sebesar 3,86 atau sebesar 77,34% dan sisanya sebanyak 22,66% yang berarti masih ada persepsi responden yang menyatakan bahwa akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi, pengendalian masih kurang dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun persentase kecenderungan skor jawaban untuk pernyataan dalam variable pengelolaan keuangan daerah sebesar 77,34% dan termasuk dalam kategori baik. Hal ini dapat terlihat dari rata-rata pada masing-masing indikator yaitu indikator akuntabilitas sebesar 3,86 dengan persentase 77,22%, indikator *value for money* sebesar 3,88 dengan persentase 77,64%, indikator kejujuran sebesar 3,85 dengan persentase 76,94%, indikator transparansi sebesar 3,89 dengan persentase 77,87%, indikator pengendalian 3,84 dengan persentase 76,81%. Variabel pengelolaan keuangan daerah (Y₂) disajikan dalam instrumen pertanyaan akuntabilitas yaitu pertanyaan 1 - 2. Hal ini berarti, mereka setuju untuk mengetahui standar operasional prosedur , dan setuju dalam kejujuran dan integritas dalam bekerja. Untuk indikator *value for money* responden yang dapat dilihat dalam item pertanyaan 3-4, Rata-rata responden

menjawab setuju . Artinya, responden menilai bahwa pengelolaan keuangan secara ekonomis, efektif, efisien. Dan setuju ,artinya anggaran hrs dimanfaatkan. Untuk indikator kejujuran responden yang dapat dilihat dalam item pertanyaan 5-6, Rata-rata responden menjawab setuju . Artinya, responden menilai bahwa tidak menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun yang bukan haknya. Dan setuju ,artinya harus taat pada peraturan-peraturan. Hasil penelitian ini secara deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju dengan pengelolaan keuangan daerah, hal ini mengindikasikan bahwa pada SKPD Kabupaten Konawe Selatan memiliki persepsi bahwa dengan akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi, pengendalian akan meningkatkan pengelola keuangan daerah.

Hasil Statistik Inferensial

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada table 6 (terlampir) menunjukkan hasil uji validitas dari seluruh instrument memiliki nilai signifikan dari seluruh instrument berada di bawah $\alpha = 0,05$ yaitu 0,000, jadi dapat diartikan semua item pertanyaan yang digunakan sebagai instrument dalam penelitian ini adalah valid dan selanjutnya layak digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai koefisien alpha dari seluruh item pertanyaan yang dijadikan sebagai instrument dalam penelitian ini masih beada di atas *Cronbach alpha* $\geq 0,60$ yang berarti semua item pertanyaan yang dijadikan sebagai instrument adalah reliable (dapat dipercaya keandalannya). Hasil uji validitas dan reliabilitas instrument penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan yang digunakan adalah valid dan reliable. Oleh karena itu, kuisioner yang digunakan layak sebagai instrument untuk melakukan pengukuran setiap variable.

Hasil Uji Analisis Faktor (*Confirmatory Factor Analysis*)

Analisis Faktor Pengawasan Dewan (X_1)

Hasil uji analisis faktor dapat dilihat ditabel 7 (terlampir) ,diketahui bahwa keempat indikator tersebut signifikan membentuk variabel pengawasan dewan dengan nilai 0,000 artinya tingkat signifikansi keseluruhan indikator pengawasan dewan, jika dilihat dari uji *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA) diperoleh nilai 0,788 di atas 0,50 artinya proses analisis bisa dilanjutkan. Analisis faktor yang paling besar membentuk adalah pertanggungjawaban ($X_{1,4}$) sebesar 0,863 merupakan indikator yang dominan membentuk variabel pengawasan dewan sedangkan indikator lainnya secara berurutan yaitu pengesahan ($X_{1,3}$) dengan nilai 0,855, penyusunan ($X_{1,1}$) dengan nilai 0,796, pelaksanaan ($X_{1,2}$) dengan nilai 0,768. Adapun analisis faktor yang paling dominan membentuk pengawasan dewan adalah indikator pertanggungjawaban dengan *Loading Factor* sebesar 0,863. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pertanggungjawaban yang baik dapat meningkatkan pengawasan dewan pada SKPD Kabupaten Konawe Selatan. Walaupun demikian, indikator atau faktor lain yang membentuk pengawasan dewan seperti penyusunan, pelaksanaan dan pengesahan juga tidak dapat diabaikan begitu saja, tanpa penyusunan maka pengelola keuangan akan sulit menyelesaikan pekerjaannya, pelaksanaan dan pengesahan yang baik sangat dibutuhkan dalam melaksanakan, menatauskakan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Analisis Faktor Pemahaman Peraturan dan Undang-Undang (X₂)

Hasil uji analisis faktor dapat dilihat ditabel 8 (terlampir) ,diketahui bahwa indikator tersebut adalah sangat signifikan membentuk variabel pemahaman peraturan dan undang-undang dengan nilai 0,000 artinya tingkat signifikansi keseluruhan indikator pemahaman peraturan dan undang-undang, jika dilihat dari uji *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA) diperoleh nilai 0,748 di atas 0,50 artinya proses analisis bisa dilanjutkan ke indikator dari variabel pemahaman peraturan dan undang-undang. Adapun analisis faktor yang paling dominan membentuk pemahaman peraturan dan undang-undang adalah indikator memahami peraturan dengan *Loading Factor* sebesar 0,882. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemahaman peraturan dan undang-undang dibutuhkan pemahaman peraturan yang akurat dan baik, sehingga informasi dan laporan keuangan yang dihasilkan juga berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis Faktor Good Government Governance (Y1)

Hasil uji analisis faktor dapat dilihat ditabel 9 (terlampir), diketahui bahwa keempat indikator tersebut signifikan membentuk variabel *good government governance* dengan nilai 0,000 artinya tingkat signifikansi keseluruhan indikator *good government governance* , jika dilihat dari uji *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA) diperoleh nilai 0,738 di atas 0,50 artinya proses analisis bisa dilanjutkan. Analisis faktor yang paling besar membentuk responsibility adalah (Y_{1,3}) sebesar 0,852 merupakan indikator yang dominan membentuk variabel *good government governance* sedangkan indikator lainnya secara berurutan yaitu keadilan (Y_{1,1}) dengan nilai 0,824, transparansi (Y_{1,2}) dengan nilai 0,785, akuntabilitas (Y_{1,4}) dengan nilai 0,73. Adapun analisis faktor yang paling dominan membentuk *good government governance* adalah indikator responsibility dengan *Loading Factor* sebesar 0,852. Hal ini menunjukkan bahwa *good government governance* mampu memberikan informasi yang akurat,efisien,ekonomis,efektif dalam pengambilan keputusan sehingga pengelolaan keuangan dapat dikatakan berkualitas. *Good government governance* juga ditentukan oleh faktor atau indikator lain seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Analisis Faktor Pengelolaan Keuangan Daerah (Y2)

Hasil uji analisis faktor dapat dilihat ditabel 10 (terlampir), diketahui bahwa kelima indikator tersebut signifikan membentuk variabel pengelolaan keuangan daerah dengan nilai 0,000 artinya tingkat signifikansi keseluruhan indikator pengelolaan keuangan daerah, jika dilihat dari uji *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA) diperoleh nilai 0,674 di atas 0,50 artinya proses analisis bisa dilanjutkan. Analisis faktor yang paling besar membentuk adalah pengendalian (Y_{2,5}) sebesar 0,814 merupakan indikator yang dominan membentuk variabel pengelolaan keuangan daerah sedangkan indikator lainnya secara berurutan yaitu transparansi (Y_{2,4}) dengan nilai 0,765, akuntabilitas (Y_{2,1}) dengan nilai 0,753, kejujuran (Y_{2,3}) dengan nilai 0,750, value for money (Y_{2,2}) dengan nilai 0,749. Adapun analisis faktor yang paling dominan membentuk pengelolaan keuangan daerah adalah indikator pengendalian dengan *Loading Factor* sebesar 0,814. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pengendalian yang baik dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah pada

SKPD Kabupaten Konawe Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan informasi yang akuntabel, efisien, ekonomis, efektif dalam pengambilan keputusan sehingga pengelolaan keuangan dapat dikatakan berkualitas. Pengelolaan keuangan daerah juga ditentukan oleh faktor atau indikator lain seperti akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Hasil Uji Analisis Regresi Koefisien Determinasi dan Korelasi

Nilai koefisien determinasi untuk melihat seberapa besar kemampuan variable pengawasan dewan, pemahaman peraturan dan undang-undang mempengaruhi *good government governance* dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 11 yaitu sebesar 0,766 artinya kontribusi variable pengawasan dewan, pemahaman peraturan dan undang-undang terhadap *good government governance* adalah sebesar 76,6%, sedangkan sisanya yaitu 23,4% ditentukan oleh faktor lain di luar model yang tidak terdeteksi atau tidak diteliti dalam penelitian ini.

Nilai koefisien determinasi untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel pengawasan dewan, pemahaman peraturan dan undang-undang dan *good government governance* mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 11 yaitu sebesar 0,734 artinya kontribusi variable pengawasan dewan, pemahaman peraturan dan undang-undang, *good government governance* terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 73,4%, sedangkan sisanya yaitu 26,6% ditentukan oleh faktor lain di luar model yang tidak terdeteksi atau tidak diteliti dalam penelitian ini.

Nilai koefisien korelasi (R) masing-masing 0,875 yang artinya bahwa keeratan hubungan langsung variabel X_1 , X_2 terhadap Y_1 adalah sebesar 87,5%. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan langsung antara pengawasan dewan, pemahaman peraturan dan undang-undang terhadap *good government governance* dikategorikan sangat kuat dan 0,857 dapat diartikan bahwa keeratan hubungan langsung variable X_1, X_2, Y_1 terhadap Y_2 adalah sebesar 85,7%. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan langsung antara pengawasan dewan, pemahaman peraturan dan undang-undang, *good government governance* terhadap pengelolaan keuangan daerah dikategorikan sangat kuat. nilai koefisien korelasi (r) untuk menyatakan keeratan hubungan langsung variable X_1 (pengawasan dewan) terhadap Y_1 (*good government governance*) adalah sebesar 0,827 atau 82%, variabel X_2 (pemahaman peraturan dan undang-undang) terhadap Y_1 (*good government governance*) adalah sebesar 0,838 atau 83%. nilai koefisien korelasi (r) untuk menyatakan keeratan hubungan langsung variable X_1 (pengawasan dewan) terhadap Y_2 (pengelolaan keuangan daerah) adalah sebesar 0,839 atau 83,9%, variabel X_2 (pemahaman peraturan dan undang-undang) terhadap Y_2 (pengelolaan keuangan daerah) adalah sebesar 0,766 atau 76,6% dan variabel Y_1 (*good government governance*) terhadap Y_2 (pengelola keuangan daerah) adalah sebesar 0,782 atau 78,2%.

Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial

Hasil pengujian dari X_1 (Pengawasan dewan), X_2 (pemahaman peraturan dan undang-undang), terhadap Y_1 (*good government governance*) adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan dewan (X_1)

Tingkat signifikan t (t-sig) sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama yang menyatakan Pengawasan dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good government governance* “diterima” serta dapat dikatakan bahwa pengawasan dewan berpengaruh signifikan dan positif terhadap *good government governance*.

2. Pemahaman peraturan dan undang-undang (X_2)

Tingkat signifikan t (t-sig) sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa hipotesis kedua yang menyatakan pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good government governance* “diterima” serta dapat dikatakan bahwa pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh signifikan dan positif terhadap *good government governance*.

Hasil pengujian dari X_1 (pengawasan dewan), X_2 (pemahaman peraturan dan undang-undang), Y_1 (*good government governance*) terhadap Y_2 (pengelolaan keuangan daerah) adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Dewan (X_1)

Tingkat signifikan t (t-sig) sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan Pengawasan dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah “diterima” serta dapat dikatakan bahwa pengawasan dewan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

2. Pemahaman peraturan dan Undang-Undang (X_2)

Tingkat signifikan t (t-sig) sebesar $0,212 > 0,05$, maka H_1 ditolak. Hal ini berarti bahwa hipotesis keempat yang menyatakan pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah “ditolak” serta dapat dikatakan bahwa pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

3. *Good Government Governance* (Y_1)

Tingkat signifikan t (t-sig) sebesar $0,033 < 0,05$, maka H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa hipotesis kelima yang menyatakan *good government governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah “diterima” serta dapat dikatakan bahwa *good government governance* berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Hasil Uji Secara Simultan

Berdasarkan perhitungan menggunakan program SPSS pada tabel 12, diperoleh signifikan f (f-sig) sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan dewan, pemahaman peraturan dan undang-undang secara simultan berpengaruh terhadap *good government governance*. Pada tabel 12, diperoleh signifikan f (f-sig) sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dewan, pemahaman peraturan dan undang-undang, *good government governance* secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pembahasan Hipotesis 1

Pengawasan dewan dalam penelitian ini diukur dengan indikator penyusunan, pelaksanaan, pengesahan dan pertanggungjawaban. Kemudian, responden memberikan jawaban setuju untuk indikator penyusunan, pelaksanaan, pengesahan dan pertanggungjawaban serta rata-rata memilih jawaban setuju untuk semua indikator. Hal ini berarti pengawasan dewan tersebut akan semakin baik. hipotesis ini berarti bahwa Pengawasan dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good government governance* “diterima” serta dapat dikatakan bahwa pengawasan dewan berpengaruh signifikan dan positif terhadap *good government governance*.

Rozalina (2010) mengadakan penelitian tentang pengaruh pengawasan DPRD, pengendalian internal, dan pemeriksaan eksternal terhadap pelaksanaan *good governance*. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pengawasan DPRD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan *good governance*, pengendalian internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan *good governance* dan pemeriksaan eksternal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan *good governance*. Objek penelitian adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kota padang yang berjumlah 42 SKPD. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2011) tentang Hubungan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Prinsip *Good Government Governance*, yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan dari pengelolaan keuangan daerah dengan *good governance*.

Pembahasan Hipotesis 2

Fakta empiris dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pemahaman peraturan dan undang-undang terhadap *good government governance*. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good government governance* dapat diterima. Tujuan organisasi pemerintahan adalah terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Tujuan akhir dari pemerintah daerah itu adalah menciptakan pemerintahan yang baik peran pengawasan dan penatausahaan sangat penting untuk terciptanya *good governance* pada pemerintahan daerah. Pengawasan fungsional salah satunya untuk melihat apakah pelaksanaan pekerjaan pihak yang diawasi telah sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang – undangan atau tidak (Nawawi, 2002). Penatausahaan merupakan sebuah sistem prosedur dilaksanakan yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang tepat waktu, relevan dan bisa diandalkan. Namun pada dasarnya dalam setiap penyelenggaraan *good governance*, paling tidak ada sejumlah prinsip – prinsip yang melandasi *good governance* yaitu, akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawabannya dalam bingkai *good governance* (Rosjidi, 2001)

Pembahasan Hipotesis 3

Dari hasil uji analisis faktor diperoleh bahwa faktor atau indikator yang paling mendominasi dalam membentuk variabel pengawasan dewan adalah indikator “pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini pegawai dan pejabat pengelola keuangan pada SKPD Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan bahwa keempat penilaian tersebut telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan hasil yang didapat dilokasi penelitian. Hal ini tidak terlepas dari peran

pengawasan dewan dan pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan pengawasan yang baik dan berkualitas. Penelitian yang dilakukan Werimmon, Ghozali dan Nazir, M (2007), menyimpulkan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Sedangkan penelitian yang dilakukan Rima Rosseptalia (2006) menyatakan bahwa interaksi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). sosialisasi, nilai & ideologi), pengalaman politik dan sifat pemilih.

Werimmon (2005) meneliti tentang pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2011) tentang Hubungan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Prinsip *Good Government Governance*, yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan dari pengelolaan keuangan daerah dengan *good governance*.

Pembahasan Hipotesis 4

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah “ditolak” serta dapat dikatakan bahwa pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dalam penelitiannya, Soleman (2007), Sumiati (2012), dan Robbyta (2013) membuktikan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Fakta juga menunjukkan bahwa salah satu fungsi anggota DPRD adalah untuk membuat dan melaksanakan peraturan dan kebijakan daerah itu sendiri, sehingga posisi DPRD diartikan sebagai posisi politik. Sehingga adanya peraturan, prosedur dan kebijakan tersebut memiliki pengaruh negatif terhadap pengawasan keuangan daerah atau APBD (Witono dan Baswir, 2003).

Pembahasan Pengaruh Tidak Langsung

Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan bahwa pengaruh pengawasan dewan terhadap *good government governance* adalah 0,431, sedangkan besarnya pengaruh *good government governance* terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 0,397. Dengan demikian dapat diketahui pengaruh pengawasan dewan terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui *good government governance* adalah sebesar 0,171 yang menunjukkan bahwa adanya variabel *good government governance* sebagai variabel intervening berpengaruh positif dan signifikan antara hubungan pengawasan dewan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Atau dapat dikatakan *good government governance* tidak mampu bertindak sebagai variabel intervening terhadap hubungan pengawasan dewan dengan pengelolaan keuangan dewan.

Pengaruh pemahaman peraturan dan undang-undang terhadap *good government governance* adalah 0,489, sedangkan besarnya pengaruh *good government governance* terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 0,397. Dengan demikian dapat

diketahui pengaruh pemahaman peraturan dan undang-undang terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui *good government governance* adalah sebesar 0,194 yang menunjukkan bahwa adanya variable *good government governance* sebagai variable intervening berpengaruh antara hubungan pemahaman peraturan dan undang-undang terhadap pengelolaan keuangan daerah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya , maka penelitian ini adalah sebagai berikut : Pengawasan dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good government governance*. Ini menunjukkan dengan tingginya pengawasan dewan maka akan meningkatkan informasi yang memfasilitasi pembuatan keputusan yang relevan. Pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good government governance*, ini menunjukkan dengan tingginya pemahaman peraturan dan undang-undang maka akan meningkatkan informasi yang memfasilitasi pembuatan keputusan yang relevan. Pengawasan dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, ini menunjukkan bahwa ketika pengawasan dewan tinggi, maka pengelolaan keuangan daerah dapat meningkat. Pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, artinya pemahaman peraturan dan undang-undang meningkat, maka sebagai individu juga akan semakin meningkat tetapi peningkatan itu tidak signifikan. *Good government governance* mampu bertindak sebagai variable intervening yang memberikan pengaruh yang positif dan signifikan dari pengawasan dewan, pemahaman peraturan dan undang-undang terhadap pengelolaan keuangan daerah, artinya makin baik pengawasan dewan , pemahaman peraturan dan undang-undang memberikan dampak memperbaiki *good government governance* yang pada gilirannya akan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.

6. REFERENSI

- Abriyani, Purpaningsih, 2002. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Manajer. JAAI Volume 6 No. 2, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Angel, H.L. and J.L. Perry, 1981. An Empirical Assesment of organizational Commitment and Organizational Effectiveness. *Administrative Science Quarterly* 26, pp.1-14.
- Andarias, Bangun, 2009. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD. Skripsi
- Anton, 2010. Menuju Teori Stewardship. *Majalah Ilmiah Informatika* Volume I Nomor 2 Mei 2010.
- Allen J, Natalie & Meyer, John P. 1990. The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to The Organization. *Journal of Occupational Psychology*. Vol 63.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta : PT. Rineka Cipta

- Argyris, C. 1952. *The Impact of People on Budgets*. New York, NY : Controllership Foundation.
- Bambang, Sardjito dan Osmad Muthaher, 2007. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah : Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating. *Symposium Nasional Akuntansi X*.
- Bambang Supomo, 1998. Pengaruh Struktur dan Kultur Organisasi Terhadap Efektifitas Anggaran Partisipatif Dalam Meningkatkan Kinerja manajerial : Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. Tesis. Program Pascasarjana Magister Sains Akuntansi UGM (tidak dipublikasikan)
- Becker, S., and D. Green. 1962. Budgeting and Employee Behavior. *Journal of Business* : 392 - 402
- Brownell. P. 1981. Participation in Budgeting Locus of Control and Organizational Effectiveness. *The Accounting Review* 57, PP. 766-777.
- Brownell, 1982. Participation in the budgeting process : When it works and when it doesn't. *Journal of Accounting Literature* : 124 – 153.
- Brownell, and McInnes, 1986. Budgetary Participation, Motivation, and Managerial Performance. *The Accounting Review*. Pp.587-600
- Chong, V.K. and Chong K. M, 2002. Budget Goal Commitment and Informational Effects of Budget Participation on Performance: A Structural Equation Modeling Approach. *Bahavioral Research In Accounting*. Volume 14, 2002.
- Dedi Nordiawan, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Diah Octavia, 2009. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Gaya Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pada PT.Pos Indonesia (Persero) Medan. Skripsi. Sumatera Utara: Program Strata Satu Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Earley, P.C. and R. Kanfer, 1985. The Influence of component participation and role models on goal acceptance, goal satisfaction and performance. *Organizational behavior and human decision processes* : 378 -390.
- Edfan Darlis, 2001. Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Senjangan Anggaran. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 5901 : 85-101.
- Eker, M, 2008. The Affect Of The Relationship Between Budget Participation And Job Relevant Information On Managerial Performance. *Ega Academic Review* 8(1), pp 183-198.
- Gul, Ferdinan A., et. Al. decentralization as a Moderating Factor in the Budgetary Participation and Performance Relationship : Some Hong Kong Evidence, *Accounting and Business Research*, Vol. 25, No. 98, pp. 107-113, 1995.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Greenberg, J., & Baron, R.A. (1993). *Behavior In Organizations : Understanding and managing The Human Side of Work* (5th Ed), Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall
- Halim Abdul, 2001. *Bunga Rampai Manajemen Daerah: Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Penerbit UPPAMP.
- Hansen, Don. R and MM. Mowen (2000). *Management Accounting*. 5th Edition. South Western College Publishing.
- Hansen & Mowen, 2004. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta : Salemba Empat.

- Indra Bastian, 2006. Akuntansi Sektor Publik. Suatu pengantar. Yogyakarta : Erlangga.
- Indriantoro, N. 1993. The Effect of Participative Budgeting on Job Performance and Job Satisfaction with Locus of Control and Cultural Dimensions as Moderating Variables. Makalah Stadium Generale di STIE Widya Wiwaha (Oktober, Yogyakarta).
- Kenis, I. 1979. Effects on Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. The Accounting Review LIV (4) 707-721.
- Kren, L., and W.M.Liao, 1988. The role of accounting information in the control of organizations : A review of the evidence. Journal of accounting Literature : 280 - 309
- Kren Leslie, 1992. Budgetary Participation and Managerial Performance : The Impact if Information and Environmental Volatility". The Accounting Review. Juli. Pp 511-526.
- Krisler Bornadi Omposunggu dan Icut Rangga Bawono, 2006. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Job Relevant Information Terhadap Informasi Asimetris". SNA IX. 23-26 Agustus. Pp 1-27.
- Kunwawiyah. 2010. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Organisasi dan Persepsi Inovasi Sebagai Variabel Intervening. Skripsi. Semarang: Program Sarjana (S1) Universitas Diponegoro.
- Locke, E., Latham (1984). Goal Setting. A Motivational Technique That Works. Prentice Hall. Inc Englewood, New Jersey.
- Magner, N., R.B. Welker, and T.L. Campbell, 1996. Testing A Model of Cognitive Budgetary Participation Processes in a Latent Variable Structural Equations Framework. Accounting and Business Research : 41-50
- Mahoney, T.A., T.H Jerde and S.J. Carrol, 1963. Development of Managerial Performance : A Research Approach. Cincinnati, OH: South western Publishing Company.
- Mahsun, Mohamad, 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama. BPFE : Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
-, 2009. Akuntansi Sektor Publik, ANDI : Yogyakarta.
- Mawikere, L.M, 2006 .Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Job Relevant Information, dan kinerja manajerial Pemerintah Daerah di Propinsi Sulawesi Utara, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Milani, K. 1975. The Relationship Of Participation In Budget Setting To Industrial Supervisor Performance and Attitudes : A field study . The Accounting Review : 274 – 284.
- Mowday, R., R Steers, dan L. Porter, 1979. The Measurement of Organizational Commitment, Journal of Vocational Behavior 14, pp 224-235.
- Mudrajad Kuncoro, 2009. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta : Erlangga
- Mulyadi, 2001. Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat dan Rekayasa. Edisi ketiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Niken Safitri, 2006. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan : Job Relevant Information (Jri) sebagai variabel antara (Studi pada PT. Merpati Utama Pharma Cabang Yogyakarta). Skripsi. Yogyakarta : sarjana strata -1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Nur Endah Wulandari, 2011. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah : Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Sebagai

Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan
Volume 1, Nomor 2, 2016
e-ISSN : 2502-5171

Variabel Moderating (Studi Empiris Pada pemerintah Daerah Kabuoaten Demak).
Skripsi. Semarang Program Sarjana)S1)Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
Otley. D. 1999. Performance Management : A Frame work for Management Control Systems
Research. Management Accounting Research, No. 0115, pp. 363-382.